



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yones Revalza alias Ones bin Alwi Muin;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H., M.H., Puspa Erwan, S.H., Hafitterullah, S.H., dan Endah Rahayuningsih, S.H. beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 RT.15 RW.03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **Yones Revalza alias Ones bin Alwi Muin** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yones Revalza alias Ones bin Alwi Muin** berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih, **berat bersih** barang bukti adalah : 7,73 gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna rose gold dengan simcard - 62+81366991018;
(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Bahwa Terdakwa **Yones Revalza alias Ones bin Alwi Muin** pada pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saudara OPONG dan memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong den harga beli sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 10.00 WIB terdakwa mentransfer uang melalui rekening BNI atas nama Muhamad Yamin ke saudara OPONG kemudian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diantar saudara OPONG kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Danau Mas Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk 1 (satu) paket dengan terbungkus lakban hitam, lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur kemudian paket tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan ukuran berbeda-beda, masing-masing paket 300 sebanyak 4 (empat) buah, paket 500 sebanyak 4 (empat) buah dan 700 sebanyak 1 (satu) buah;
- Sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa dihubungi oleh pembeli dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan Karang Anyar. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di pinggir Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong menunggu pembeli kemudian datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu Anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit



handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 / 60719.00 / 2022, tanggal 29 November 2022, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip, bahwa barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, Uji LAB / BPOM di seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di dalam plastik klip bening netto 2,04 (dua koma nol empat) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 22.089.10.16.06.0025, tanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah positif mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **menjual dan menerima narkotika Golongan I**, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Yones Revalza alias Ones bin Alwi Muin** pada pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di pinggir Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong menunggu pembeli kemudian datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu Anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 / 60719.00 / 2022, tanggal 29 November 2022, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip, bahwa barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, Uji LAB / BPOM di seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di dalam plastik klip bening netto 2,04 (dua koma nol empat) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 22.089.10.16.06.0025, tanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah positif mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ***menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitrio Eko Sudarmo bin Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Reka, saksi Alghifari, dan anggota BNNP Bengkulu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dan yang menjadi alasan ditangkapnya tersangka adalah atas kepemilikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Pengedar Narkotika di seputaran Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang terdiri dari 10 orang yang dibagi menjadi 2 (dua) tim langsung berangkat menuju Kab. Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kelurahan Karang Anyar, sekira pukul 22.00 Wib anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mencurigai terdakwa yang berdiri dipinggir jalan sedang memainkan handphone tepatnya di jalan H. Rohim Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong seperti menunggu sesuatu, karena merasa curiga selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Anggota Bidang Pemberantasan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan pasokan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saudara OPONG (DPO) yang beralamat di Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatra Selatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa info yang saksi dan tim dari BNNP Bengkulu dapatkan adalah terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu disepertaran tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Reka, S.H., M.H., bin Ridhuan Thaib (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Eko, saksi Alghifari dan anggota BNNP Bengkulu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dan yang menjadi alasan ditangkapnya tersangka adalah atas kepemilikan 5 (lima) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Pengedar Narkoba di seputaran Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang terdiri dari 10 orang yang dibagi menjadi 2 (dua) tim langsung berangkat menuju Kab. Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kelurahan Karang Anyar, sekira pukul 22.00 Wib anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mencurigai terdakwa yang berdiri dipinggir jalan sedang memainkan handphone tepatnya di jalan H. Rohim Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong seperti menunggu sesuatu, karena merasa curiga selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Anggota Bidang Pemberantasan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan pasokan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saudara OPONG (DPO) yang beralamat di Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatra Selatan;
- Bahwa info yang saksi dan tim dari BNNP Bengkulu dapatkan adalah terdakwa sering berjualan narkotika jenis sabu disepertaran tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **M. Algifari bin Hendri Irawan** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Eko, saksi Alghifari dan anggota BNNP Bengkulu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dan yang menjadi alasan ditangkapnya tersangka adalah atas kepemilikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Pengedar Narkotika di seputaran Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang terdiri dari 10 orang yang dibagi menjadi 2 (dua) tim langsung berangkat menuju Kab. Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kelurahan Karang Anyar, sekira pukul 22.00 Wib anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mencurigai terdakwa yang berdiri dipinggir jalan sedang memainkan handphone tepatnya di jalan H. Rohim Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong seperti menunggu sesuatu, karena merasa curiga selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Anggota Bidang Pemberantasan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard: 089613766868 dan 081251192352;

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan pasokan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saudara OPONG (DPO) yang beralamat di Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatra Selatan;
- Bahwa info yang saksi dan tim dari BNNP Bengkulu dapatkan adalah terdakwa sering berjualan narkotika jenis sabu disepertan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar 22.00 WIB di pinggir jalan di Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 5 (lima) paket Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kantong celana belakang sebelah kiri celana terdakwa yang terdakwa lapis dengan tisu putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menelfon saudara OPONG untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak seperempat kantong dengan harga beli sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menelfon dan memesan Narkotika ke saudara OPONG tersebut sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mentransferkan uang ke rekening BNI atas nama Muhamad Yamin, kemudian terdakwa kembali menelfon OPONG dan memastikan bahwa uang sudah terdakwa transfer dan menunggu barang kapan akan dikirimkan ke Curup, dan di jawab OPONG akan dikirim pagi Sabtu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat terdakwa duduk di rumah orang tua terdakwa di Jalan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur, terdakwa di telfon oleh saudara OPONG dan mengatakan bahwa saudara OPONG sudah berada di Danau Mas dengan membawa pesanan Narkotika milik terdakwa, kemudian dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor teman terdakwa, terdakwa menuju kearah Danau Mas dan menemui saudara OPONG di rumah makan dekat Danau tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan saudara OPONG kemudian saudara OPONG memberikan sambil mengatakan "INI BARANGNYA, HATI-HATI" dan menyerahkan 1 (satu) paket dengan terbungkus lakban hitam dan menyerahkan dengan tangan kanannya dan terdakwa sambut dengan tangan kanan terdakwa dari bawah meja rumah makan tersebut;

- Bahwa setelah setelah paket narkotika tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa selipkan ke jaket terdakwa kemudian terdakwa langsung balik kerumah orang tua terdakwa, sampai di rumah terdakwa paket narkotika tersebut terdakwa buka dan isinya adalah paket Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian paket tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan ukuran berbeda-beda, masing-masing paket 300 4 (empat) buah, paket 500 4 (empat) buah dan 700 1 (satu) buah;
- Bahwa beberapa paket tersebut ada yang telah dijual oleh terdakwa dan ada juga yang digunakan sendiri, sisanya tinggal 5 (lima) paket terdiri dari: 4 (empat) paket seharga 500 ribu dan 1 (satu) paket seharga 700 ribu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu baru kali pertama, daerah pemasaran terdakwa di seputaran Kepala Siring dan Karang Anyar, keuntungan yang terdakwa dapat sekitar 100 ribu rupiah dari 1 (satu) paket penjualan;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa dihubungi oleh pembeli yang akan memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Kelurahan Karang Anyar, sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa berada di pinggir jalan sambil menunggu pembeli sabu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan digeledah ditemukan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti lalu di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih berat bersih 4 (empat) paket barang bukti adalah : 7,73 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit hp merk Oppo warna rose gold dengan simcard - 62+81366991018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Pengedar Narkotika di seputaran Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang terdiri dari 10 orang yang dibagi menjadi 2 (dua) tim langsung berangkat menuju Kab. Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kelurahan Karang Anyar, sekira pukul 22.00 Wib anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mencurigai terdakwa yang berdiri dipinggir jalan sedang memainkan handphone tepatnya di jalan H. Rohim Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong seperti menunggu sesuatu, karena merasa curiga selanjutnya anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket sabu tersebut dengan cara Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saudara OPONG dan memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong den harga beli sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 10.00 WIB terdakwa mentransfer uang melalui rekening BNI atas nama Muhamad Yamin ke saudara OPONG. Sementara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diantar saudara OPONG kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Danau Mas Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk 1 (satu) paket dengan terbungkus lakban hitam. Setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur dan kemudian paket tersebut tersangka bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan ukuran berbeda-beda, masing-masing

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket 300 sebanyak 4 (empat) buah, paket 500 sebanyak 4 (empat) buah dan 700 sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB terdakwa dihubungi oleh pembeli dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan Karang Anyar. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di pinggir Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong menunggu pembeli kemudian datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352;
- Bahwa telah dibacakan di Persidangan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 / 60719.00 / 2022, tanggal 29 November 2022, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip, bahwa barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, Uji LAB / BPOM di seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di dalam plastik klip bening netto 2,04 (dua koma nol empat) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;
- Bahwa telah dibacakan di Persidangan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 22.089.10.16.06.0025, tanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah positif mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Yones Revalza alias Ones bin Alwi Muin** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Pengedar Narkotika di seputaran Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang terdiri dari 10 orang yang dibagi menjadi 2 (dua) tim langsung berangkat menuju Kab. Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kelurahan Karang Anyar, sekira pukul 22.00 Wib anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mencurigai terdakwa yang berdiri dipinggir jalan sedang memainkan handphone tepatnya di jalan H. Rohim Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong seperti menunggu sesuatu, karena merasa curiga selanjutnya anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket sabu tersebut dengan cara Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saudara OPONG dan memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong den harga beli sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 10.00 WIB terdakwa mentransfer uang melalui rekening BNI atas nama Muhamad Yamin ke saudara OPONG. Sementara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diantar saudara OPONG kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Danau Mas Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk 1 (satu) paket dengan terbungkus lakban hitam. Setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur dan kemudian paket tersebut tersangka bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan ukuran berbeda-beda, masing-masing paket 300 sebanyak 4 (empat) buah, paket 500 sebanyak 4 (empat) buah dan 700 sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.45 WIB terdakwa dihubungi oleh pembeli dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan Karang Anyar. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di pinggir Jalan H. Rohim Rt/Rw 002/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong menunggu pembeli kemudian datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dibungkus menggunakan sebuah tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3 S warna Merah dengan Simcard : 089613766868 dan 081251192352;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 / 60719.00 / 2022, tanggal 29 November 2022, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip, bahwa barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, Uji LAB / BPOM di seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



dan sisa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di dalam plastik klip bening netto 2,04 (dua koma nol empat) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor: 22.089.10.16.06.0025, tanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah positif mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah **“tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih, berat bersih barang bukti adalah : 7,73 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna rose gold dengan simcard +6281366991018 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Yones Revalza alias Ones bin Alwi Muin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milya rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih, berat bersih barang bukti adalah : 7,73 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna rose gold dengan simcard +6281366991018;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenharnol, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.
S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO,

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKASIH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)